

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**NOMOR : 05/PP.00.02/K.JI-35/11/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR: /PP.00.02/K.JI-35/11/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKKAN  
TERPADU (GAKKUMDU) KOTA MOJOKERTO DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO:**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka perlu membentuk dan menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Mojokerto dalam Pemilihan Umum Tahun 2022;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Pembentukan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 14 Juli 2022;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor KEP- IV-73/C.4/02/2023 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Surat Perintah Kepolisian Resort Kota Mojokerto Nomor : Sprin/1370/X/RES.1.24/2023 tentang Serah Terima Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota;

7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-110/C/03/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Nomor : PRIN-1260/M.5.47/Cp.1/07/2023 perihal Pembentukan dan Penetapan Tim Sentra Penegakkan Terpadu (Gakkumdu) Kota Mojokerto dalam Pemilu Tahun 2024 tanggal 25 Juli 2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- PERTAMA** : Membentuk dan Menetapkan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Mojokerto dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Mojokerto berdasarkan keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto; Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KETIGA** :  
a. Penasehat :  
1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait dengan pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan  
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan persiapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);  
b. Pembina  
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.  
c. Koordinator :  
1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;  
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan  
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);  
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.  
d. Anggota:  
1. Tugas anggota dari unsur Pengawas Pemilu yaitu menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu dan menindaklanjuti temuan dan laporan tersebut;  
2. Tugas Penyidik Tindak Pidana Pemilihan yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.  
3. Tugas Jaksa yaitu melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Mojokerto wajib melaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;

- KELIMA : Sentra Gakkumdu Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :
1. Penasehat : Rp. 1.600.000,-/bulan
  2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan
  3. Koordinator : Rp 1.050.000,-/bulan
  4. Anggota : Rp. 950.000,-/bulan
- Sesuai dengan ketentuan APBN untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- KEENAM : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- KEDELAPAN: Keputusan Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Mojokerto ;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;
4. Yang bersangkutan.

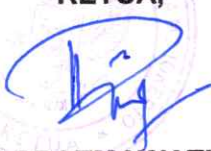
Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada tanggal : 6 November 2023

  
**KETUA,**  
**DIAN PRATMAWATI, S.Pd**

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Mojokerto  
Nomor : /PP.00.02/K.JI-35/11/2023  
Tanggal : 6 November 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
KOTA MOJOKERTO  
DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

| No | Nama                                | Kedudukan   | Jabatan                                             |
|----|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | Dian Pratmawati, S.Pd.              | Penasehat   | Ketua Bawaslu Kota Mojokerto                        |
| 2  | Wiwit Adisatria, S.H., S.I.K., M.T. | Penasehat   | Kapolres Mojokerto Kota Mojokerto                   |
| 3  | Bobby Ruswin, S.H., M.H.            | Penasehat   | Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto              |
| 4  | Ilham Bagus Priminanda, S.Kom       | Pembina     | Anggota Bawaslu Kota Mojokerto                      |
| 5  | Supriyono, S.Sos                    | Pembina     | Wakapolres Mojokerto Kota                           |
| 6  | Nurdhina Hakim, S.H., M.H           | Pembina     | Kasi Pidana Umum<br>Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto |
| 7  | Eri Setiawan, S.M                   | Koordinator | Anggota Bawaslu kota Mojokerto                      |
| 8  | Bambang Tri Sutrisno                | Koordinator | Kasat Reskrim Mojokerto Kota                        |
| 9  | Joko Kris Sriyanto, S.H., M.H.      | Koordinator | Kasi Barang Bukti dan Tata Usaha Negara             |
| 10 | Joko Sutrisno, S.H.                 | Anggota     | Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto      |
| 11 | Angga Rizky Bagaskoro,S.H.          | Anggota     | Kepala Subseksi Penuntutan Pidana Umum              |
| 12 | Ismiranda Dwi Putri Suyono, S.H     | Anggota     | Kepala Subseksi Penuntutan Pidana Umum              |
| 13 | Vidya Noviyanti Charlah, S.H., M.H. | Anggota     | Jaksa Fungsional                                    |
| 14 | Muklisin, S.Pd.I., M.M              | Anggota     | Kanit IDIK II Satreskrim                            |
| 15 | Dwi Pemana Putra, SE., M.H.         | Anggota     | BA IDIK Unit II Satreskrim                          |
| 16 | Ris Handi, S.H.                     | Anggota     | BA IDIK Unit II Satreskrim                          |
| 17 | M. Wahyu Ardi S., S.H.              | Anggota     | BA IDIK Unit II Satreskrim                          |
| 18 | Andika Firman, S.H.                 | Anggota     | BA IDIK Unit II Satreskrim                          |
| 19 | Fauziah Roikhatul Jannah, S.H       | Anggota     | Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto      |
| 20 | Guruh Wiweka Nugraha                | Anggota     | BPP Bawaslu Kota Mojokerto                          |
| 21 | Rizky Amalia Roifany, S.H.          | Anggota     | Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto                  |
| 22 | Ratna Nuzila, S.H.                  | Anggota     | Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto                  |
| 23 | M. Jazuli, S.Kom                    | Anggota     | Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto                  |
| 24 | Yati Suswanto                       | Anggota     | Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto                  |
| 25 | Lilik Nurhidayati                   | Anggota     | Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto                  |

  
**KETUA,**  
  
**DIAN PRATMAWATI, S.Pd**